



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryanto Alias Banil Bin Enoch
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/20 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nagrog RT.002 RW.008 Kel.Sukamenak
Kec.Purbaratu Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Heryanto Aias Banil Bin Enoch ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO alias BANIL bin ENOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan kekeasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu secara melawan hukum* “ sebagaimana dakwaan alternative kedua pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO alias BANIL bin ENOH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah double stik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERIYANTO alias BANIL bin ENOH, pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2021 bertempat di Kampung Depok RT.001 RW.005 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mendatangi rumah sdr. KH. ITANG KOMAR dengan membawa senjata pemukul berupa double stik dengan tujuan untuk menemui sdr. KH. ITANG KOMAR menanyakan mengapa tidak datang ke rumah terdakwa setelah lima kali dipanggil, dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi KH. ITANG, terdakwa berkali kali menanyakan dan memaksa agar sdr. KH. ITANG KOMAR datang ke rumah terdakwa dengan perasaan emosi dan meminta jawaban alasan ketidakdatangan sdr. KH. ITANG KOMAR ke rumah terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan sdr. KH. ITANG KOMAR, dimana terdakwa telah menuduh sdr. KH. ITANG KOMAR yang memasukan jin ke tubuh isteri terdakwa dan menuduh sdr. KH. ITANG KOMAR berselingkuh dengan isteri terdakwa, sehingga isteri terdakwa meminta cerai kepada terdakwa. Oleh karena terdakwa emosi, sdr. KH. ITANG KOMAR keluar rumah namun diikuti oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mencekik leher sdr. KH. ITANG KOMAR lalu melepaskan cekikannya dan kemudian mengeluarkan double stik dari celananya lalu mengacungkan dan melemparkannya ke arah sdr. KH. ITANG KOMAR, yang tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana terdakwa pekerjaan sehari harinya sebagai buruh di pabrik makanan kripik setan dan makaroni yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut, terdakwa tidak biasa membawa double stik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 12/Drt/1951.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERIYANTO alias BANIL bin ENOH, pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2021 bertempat di Kampung Depok RT.001 RW.005 Keluahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mendatangi rumah sdr. KH. ITANG KOMAR dengan membawa senjata pemukul berupa double stik dengan tujuan untuk menemui sdr. KH. ITANG KOMAR menanyakan mengapa tidak datang ke rumah terdakwa setelah lima



kali dipanggil, dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi KH. ITANG, terdakwa berkali kali menanyakan dan memaksa agar sdr. KH. ITANG KOMAR datang ke rumah terdakwa dengan perasaan emosi dan meminta jawaban alasan ketidakdatangan sdr. KH. ITANG KOMAR ke rumah terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan sdr. KH. ITANG KOMAR, dimana terdakwa telah menuduh sdr. KH. ITANG KOMAR yang memasukan jin ke tubuh isteri terdakwa dan menuduh sdr. KH. ITANG KOMAR berselingkuh dengan isteri terdakwa, sehingga isteri terdakwa meminta cerai kepada terdakwa dan dengan perasaan emosi sambil menunjuk nunjuk dan berteriak < sia anjing ngasupkeun jin ka pamajikan aing, sia anjing monyet teu datang datang lima kali dipanggil > (dalam Bahasa Indonesia kamu anjing memasukan jin ke tubuh isteri saya, kamu anjing monyet tidak datang lima kali dipanggil) lalu sdr. KH ITANG keluar rumah melalui pintu madrasah namun terdakwa mengikutinya dan ketika sdr. KH ITANG KOMAR diluar, terdakwa berteriak kepada isteri sdr. KH ITANG KOMAR yang berada di tempat kejadian dengan mengatakan < ari sia pamajikanana ku aing digaley > dan ketika sdr. KH. ITANG KOMAR hendak kembali lagi, terdakwa mencekik leher saksi korban KH ITANG KOMAR lalu melepaskan cekikan dan kemudian mengeluarkan sebuah alat berupa double stik dari dalam celananya lalu mengacungkan serta melemparkannya sambil mengatakan < sia ku aing dibucatkeun huluna, sia ustad eusina setan, pantes siamah dipaehan ku aing (dalam bahasa Indoensia kamu saya pecahkan kepalamu, kamu ustad isinya setan, pantas kalau kamu saya bunuh), yang tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KH.ITANG KOMAR, S.H.I, M.M BIN DIDI ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tengah malam sekitar Jam. 00.30 Wib ada yang mengetuk pintu rumah saya dengan mengucapkan Salam, setelah pintu dibuka melihat ada orang sedang berdiri yang belakangan diketahui bernama HENDAR ISKANDAR ALIAS ACAM, lalu tiba-tiba dari belakangnya muncul Terdakwa sambil marah-marah dengan berkata “ Sia Anjing Memasukan Jin Sama Istri Saya, Kamu Itu Anjing Najis Mugoladoh” Peristiwa tersebut terjadi di ruang tamu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib di Rumah Saya di Jl. KH. Tubagus Abdullah, Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa setelah kejadian di ruang tamu, saksi menghindar dan masuk serta keluar lewat pintu Madrasah, namun Terdakwa tanpa diketahui mengikuti dari belakang sambil berkata "Istri Kamu akan saya Aniaya";
 - Bahwa waktu itu, saksi tidak melihat Terdakwa membawa double steak, namun yang saya tahu bahwa Terdakwa membawa rantai yang di selipkan di dalam celananya, setelah Terdakwa mencekik leher saya serta mengambil barang tersebut sambil berkata " Saya Pecahkan Kepalanya" dan Terdakwa berhenti setelah banyak warga yang datang
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Istrinya pernah datang ke rumah saya, ketika mau berobatakan tetapi saya enggak pernah ngobatinnya;
 - Bahwa emang suka ada orang yang datang sama saya untuk minta do'a dan bukan pengobatan
 - Bahwa Terdakwa dan Istrinya pernah datang, katanya enggak bisa tidur
 - Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa meminta serta memaksa saya untuk datang ke rumahnya, waktu saya sedang mengendarai sepeda motor ditengah jalan, namun saya enggak pernah datang;
 - Bahwa karena Terdakwa menuduh saya telah memasukan Jinsama Istrinya
 - Bahwa sejak peristiwa itu sampai sekarang, Terdakwa enggak pernah meminta maaf serta saya belum bisa memmaapkan
 - Bahwa saksi baru tahu bahwa yang dibawa Terdakwa itu Doble Steak gagang besi sebagaimana yang dijadikan bukti dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HUDA NURALAWIYAH, S.Pd.I Binti K.H. ITANG KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa mencekik Bapak saya, kemudian saya teriak lantas Terdakwa dihalangi oleh HENDAR ISKANDAR ALIAS ACAM
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib di Rumah Bapak Saya di Jl. KH. Tubagus Abdullah, Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya
- Bahwa saksi enggak melihat waktu Terdakwa mengeluarkan Doble Steak, namun saya hanya mendengar suara rantai besi saja

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalahnya apa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **AZIZ SAFARWADI,S.SOS Bin K.H.ITANG KOMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat dengan jelas ketika dimadrasah Terdakwa mencekik Bapak saya, disaksikan juga oleh Ibu HUDA, disamping itu juga Terdakwa sempat mau mencekik saya, namun saya bilang ada apa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat, namun enggak sempat lihat alat apa itu, setelah itu saya panggil Pak RT, lalu datang wargayang lainnya, baru Terdakwa berhenti;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib di Rumah Bapak Saya di Jl. KH. Tubagus Abdullah, Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya

- Bahwa saksi enggak melihat waktu Terdakwa mengeluarkan Doble Steak, namun saya hanya mendengar suara rantai besi saja

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalahnya apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **UTAMI DA'I PEMBANGUNAN Binti K.H.ITANG KOMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ACAM dan Terdakwa datang ke rumah pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib;

- Bahwa terdakwa mengetahui ketika terdakwa akan mencekik Aziz ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dibawa oleh Terdakwa, namun saya hanya mendengar suara rantai besi saja

- Bahwa kemudian saksi keluar kamar dan ternyata melihat ayah saksi yaitu KH Itang Komar dibentak bentak oleh terdakwa Heryanto dengan mengatakan “ *sok sia rebut jeung aing, sia anjing gerus ngasupkeun Jin ka pamajikan aing, kunaon sia teu datang ka Depok* “ dan disampingnya ada Sdr. Acam dan saksi saat itu sempat memvideo dan merekam kejadian tersebut dan kemudian saksi menuju rumah kakak saksi sdr.HUDA dan sdr. AZIZ memberitahukan kejadian tersebut sehingga kakak saksi berangkat ke rumah ayah saksi.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan sesuatu alat dari dalam baju seperti rantai besi bening sambil berteriak “ *hulu sia ku aing dibucatkeun, sia ustad eusina setan, pantes sia mah dipaehan ku*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aing “ sehingga saat itu sdr. Azis Saparwadi mengatakan “ apa apaan ini “ dan kemudian terdakwa memasukan lagi alat tersebut diselipkan di celananya.

- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan kepada ibu saksi “ ari sia pamajikana ku aing di galey sakalian “.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **HENDRA ISKANDAR ALIAS ACAM BIN ENOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu ketika saksi sedang berada di rumah datang Terdakwa (Kakak Saksi) minta diantar ke rumahnya KH.ITANG KOMAR (Korban), lantas saya bilang, karena sekarang sudah malam, besok pagi saja ;
- Bahwa Terdakwa tetap pergi menuju rumahnya KH.ITANG KOMAR (Korban) dengan menggunakan sepeda motor, namun karena takut terjadi sesuatu, maka saya lantas mengikutinya, setelah sampai, lalu saya mengetuk pintu serta mengucapkan salam, setelah pintu dibuka lantas dari belakang Terdakwa memarahi korban, lalu saya duduk serta menyuruh AZIZ untuk memanggil Pak RT dan RW suruh datang;
- Bahwa ketika Terdakwa memarahi korban saksi melerainya ;
- Bahwa saksi melihatnya ketika Terdakwa mencekik korban dan sayapun menghalanginya ;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa mengeluarkan Doble Steak yang dibawanya, namun saksi menghalanginya ;
- Bahwa saksi enggak tahu yang menjadi masalahnya itu apa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib di rumahnya Pak KH.ITANG ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberika keterangan di Penyidik serta apa yang telah diterangkan tersebut adalah benar, serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik KH. ITANG hanya kedua tangan saya menempel di leher kerah bajunya
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira Jam. 00.30 Wib di Rumah H. ITANG di Jl. KH. Tubagus Abdullah, Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah Ahli Kebatinan ;
 - Bahwa istri Terdakwa pernah dibawa sama korban 1 (satu) kali sementara saya sudah 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengajak ACAM ketika ke rumah Korban, karena saya sangat emosi sama Korban, sebab Korban telah memasukan Jin sama istri Terdakwa ;
 - Bahwa alat Doble Steak suka dibawa oleh Terdakwa untuk ngontrol warung buat jaga-jaga dan dibawa ketika ke rumahnya H. ITANG buat nakuti biar H. ITANG ngaku telah memasukan Jin sama Istri Terdakwa , dapat Doble Syteak dari teman
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Pabri Keripik, jadi tidak ada hubungannya dengan Doble Steak yang saya bawa
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa Doble Steak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah double stik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan adik terdakwa yaitu saksi HENDAR ISKANDAR alias ACAM datang menemui saksi KH ITANG KOMAR di rumah saksi KH ITANG KOMAR Kampung Depok RT.001 RW.005 Kel. Sukamenak Kec.Purbaratu Kota Tasikmalaya.
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi dan ingin bertemu dengan KH Itang Komar untuk menanyakan permasalahan isteri terdakwa yang menurut terdakwa telah dimasukan jin oleh terdakwa sehingga isteri terdakwa susah tidur dan selalu ingat kepada saksi KH Itang Komar dan meminta agar terdakwa datang ke rumah terdakwa serta meminta alasan kenapa tidak datang ke rumah terdakwa padahal sudah dipanggil beberapa kali agar datang ke rumah terdakwa tetapi saksi KH Itang Komar tidak mau datang ;
- Bahwa sebelumnya memang isteri terdakwa pernah beberapa kali berobat kebatinan kepada terdakwa tetapi malah isteri terdakwa terus ingat kepada KH Itang Komar dan sudah beberapa kali dipanggil tetapi saksi KH Itang Komar tidak mau datang juga ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi KH Itang Komar, saksi Hendar Isdkandar alias Acam mengetuk pintu dan mengucapkan salam, lalu pintu rumah dibuka oleh saksi KH Itang Komar kemudian saksi Hendar Iskandar alias Acam duduk dikursi sedangkan terdakwa berdiri dan saat itu terdakwa langsung emosi sambil menunjuk-nunjuk saksi KH Itang Komar dan berteriak “sia anjing ngasupkeun jin ka pamajikan aing, sia anjing monyet teudatang datang limakali dipanggil”;
- Bahwa kemudian saksi KH Itang Komar keluar rumah melalui pintu madrasah namun terdakwa mengikuti dan ketika diluar terdakwa berteriak kepada isteri KH Itang Komar yang berada di tempat kejadian “ari sia pamajikanana ku aing digaley “dan ketika KH Itang Komar hendak balik lagi, terdakwa mencekik leher saksi KH ITANG sambil berkata “sia anjing “
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan cekikan, saksi KH Itang Komar keluar lagi melalui samping rumah tetapi pada saat didepan rumah terdakwa bertemu lagi dengan saksi KH Itang Komar dan terdakwa langsung mencekik lagi leher KH Itang Komar kemudian melepaskan cekikan lalu mengeluarkan sebuah alat berupa double stik dari dalam celana terdakwa dan mengacungkannya sambil mengatakan “sia ku aing dibucatkeun huluna “dan saat itu saksi Hendar Isdkandar alias Acam yang berada di tempat kejadian menepis tangan terdakwa dan menyuruh agar memasukan lagi alat tersebut berupa double stik lalu terdakwa memasukan alat tersebut ke dalam celana sehingga terdakwa memasukan lagi double stik ke dalam celana diselipkan di perut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa **HERYANTO alias BANIL bin ENOH**, terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa saksi KH ITANG KOMAR dipaksa supaya datang ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan karena isteri terdakwa setelah beberapa berobat kebathinan kepada saksi KH ITANG KOMAR menurut terdakwa ternyata isteri terdakwa tidak bisa tidur, jiwanya terganggu dan selalu ingat kepada saksi KH ITANG KOMAR
- Bahwa menurut terdakwa sudah dimasukan jin oleh saksi KH ITANG KOMAR dan atas keinginan terdakwa yang memaksa supaya saksi KH ITANG KOMAR datang ke rumah terdakwa dan memaksa supaya menjawab alasan kenapa tidak datang kerumah terdakwa tidak dipenuhi oleh terdakwa.
- Bahwa kehendak terdakwa yang meminta supaya saksi KH ITANG KOMAR datang ke rumah terdakwa serta meminta alasan kenapa tidak datang ke rumah terdakwa adalah bentuk paksaan dari terdakwa kepada saksi KH ITANG KOMAR, sedangkan saksi KH ITANG KOMAR mempunyai haknya untuk tidak datang ke rumah terdakwa dan tidak menjawabalasan kenapa tidak datang ke rumah terdakwa, karena apabila diikuti keinginannya dimungkinkan akan terjadi keributan.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum telah pula terpenuhi .

Ad.3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di rumah saksi KH ITANG KOMAR Kampung Depok RT.001 RW.005 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, terdakwa HERIYANTO alias BANIL bin ENOH telah mencekik leher saksi KH ITANG KOMAR dan mengeluarkan teriakan teriakan yang bersifat ancaman kekerasan kepada saksi KH ITANGN KOMAR dengan mengatakan “ *sia ku aing dibucatkeun huluna* “ artinya dalam bahasa Indonesia (kepala kamu saya pecahkan) sambil mengeluarkan sebuah alat berupa double stik yaitu ketika terdakwa mendatangi dan menemui saksi KH ITANG KOMAR.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan alat berupa double stik sambil berkata-kata kepada saksi KH Itang Komar ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencekik leher saksi KH ITANG KOMAR adalah bentuk kekerasan dan perkataan terdakwa yang mengatakan “ *sia ku aing dibucatkeun huluna* “ artinya dalam bahasa Indonesia (kepala kamu saya pecahkan) adalah bentuk ancaman kekerasan ditambah lagi Terdakwa mengeluarkan alat berupa double stik tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah double stik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai isteri dan anak-anaknya yang memerlukan bimbingan dan nafkah hidup.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO ALIAS BANIL BIN ENOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah double stik dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aat Permana, SH